

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM**



PROGRAM

**REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEGIATAN

REHABILITASI JALAN SEBULU - MUARA KAMAN

LOKASI KEGIATAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

NOMOR KONTRAK	:	602/508/KPA/Rehab-Pemel/XI/2011
TANGGAL KONTRAK	:	02 NOPEMBER 2011
NILAI KONTRAK	:	Rp. 7.423.740.000,-
SUMBER DANA	:	APBD - P
TAHUN ANGGARAN	:	2011

KONTRAKTOR PELAKSANA :
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
JALAN PESUT NO. 104, RT. XIV, KEL. TIMBAU - TENGGARONG
TENGGARONG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112
SAMARINDA

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan : **Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman**
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Kontrak : **602 / 508 / KPA / Rehab-Pemel / XI / 2011**
Tanggal Kontrak : **02 Nopember 2011**
Tahun Anggaran : 2011
Sumber Dana : APBD – P

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sebelas**.

A n t a r a

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut PEMILIK)
yang diwakili oleh:

Nama : **Ir. RUDY MS, MSi**
N I P : 19660226 199401 1 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Rehabilitasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur.
Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/219/I. KEU tanggal 1 November 2011, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman, Lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumber Dana APBD – Perubahan, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

D a n

Nama : **H. M. KUSAINI**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Pesut No. 104 – RT.XIV – Kel.Timbau, Tenggarong.
Badan Usaha : Jasa Konstruksi

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA berdasarkan Akte Notaris Laden Mering, SH., Nomor : 03 Tanggal 02 Desember 1986 dan perubahannya berdasarkan Akte Notaris Bambang Sudarsono, SH, Nomor : 206 Tanggal 26 Maret 2008, yang berkedudukan di Samarinda (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk melaksanakan pekerjaan Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, **Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman**, Sumber Dana APBD – Perubahan, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2011, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**);
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA harus** melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan yaitu :
 - Program : Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan : **Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman**
 - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah **240** (*Dua Ratus Empat Puluh*) hari kalender, terdiri dari :
 - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah **60** (*Enam Puluh*) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau sampai dengan Tanggal 31 Desember 2011.

- b. Masa Pemeliharaan adalah **180** (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
 - c. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 7.423.740.000** (*Tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), termasuk PPN.
 - a. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 1.484.748.000,00** (*Satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Nilai Uang Muka.
 - b. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.
 - c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** Nomor Rekening : **0041518863** pada **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong**, yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 Pelaksana Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, **Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman**, lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumber Dana APBD – Perubahan, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2011.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

6. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
7. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 6 di atas;
8. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:


1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA,



H. M. KUSAINI
Direktur Utama


PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. RUDY. MS, MSi
NIP. 19660226 199401 1 001

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur,



Ir. H. HUSINSYAH, MM., MT
NIP. 19520814 197810 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkarawang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602 / 509 / KPA / Rehab-Pemel / XI / 2011

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sebelas**, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman menyerahkan lapangan kepada :

Nama Perusahaan : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl. Pesut No. 104, RT XIV, Kel. Timbau – Tenggarong**

Untuk segera menerima dan melaksanakan :

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim.
Kegiatan : **Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman**
Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara
Nilai Kontrak : **Rp. 7.423.740.000,-**
(*Tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), termasuk PPN.
Sumber Dana : APBD – P
Tahun Anggaran : 2011
Waktu Pelaksanaan : 59 (*lima puluh Sembilan*) hari kalender.

Berdasarkan :

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman, Nomor : 602 / 475 / KPA / Rehab / XI / 2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 602/508/KPA/Rehab-Pemel/XI/2011, tanggal 02 Nopember 2011.


Pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan pekerjaan fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Yang menerima
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. KUSAINI
Direktur Utama

Samarinda, 02 Nopember 2011.

Yang menyerahkan
Kuasa Pengguna Anggaran


Ir. RUDY MS. MSI
NIP. 19660226 199401 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkarawang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112

SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602 / 510 / KPA / Rehab-Pemel / XI / 2011

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sebelas**, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman menyerahkan lapangan kepada :

Nama Perusahaan : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl. Pesut No. 104, RT XIV, Kel. Timbau – Tenggarong**

Untuk segera menerima dan melaksanakan :

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim.
Kegiatan : **Rehabilitasi Jalan Sebulu – Muara Kaman**
Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara
Nilai Kontrak : **Rp. 7.423.740.000,-**
(*Tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), termasuk PPN.
Sumber Dana : APBD – P
Tahun Anggaran : 2011
Waktu Pelaksanaan : 59 (*lima puluh Sembilan*) hari kalender.

Dengan Ketentuan :

1. Pekerjaan di lapangan harus segera dimulai setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani.
2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Dikeluarkan di : Samarinda.
Pada tanggal : 02 Nopember 2011

Yang Menyerahkan
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. RUDY MS, MS
NIP. 19660226 199401 1 001

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
 KEGIATAN : REHABILITASI JALAN SEBULU - MUARA KAMAN
 Prov/ Kab / Kota : KUTAI KARTANEGARA
 Sumber Dana : APBD - P
 Tahun Anggaran : 2011

No. Mata Pembayaran	Uraian	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $f = (d \times e)$
a	b	c	d	e	f
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	138,216,000.00	138,216,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					138,216,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M ²	960.00	35,769.44	35,298,662.40
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					35,298,662.40
3.1 (1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian Biasa	M ³	2,785.64	54,607.00	152,115,861.91
3.1 (8)	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	M ³	1,200.00	90,274.64	108,329,568.00
3.2 (1)a	Timbunan Biasa dari Galian Sumber Bahan	M ³			
3.2 (4)	Timbunan Batu dengan Manuf	M ³			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					260,445,229.91
4.2 (2)	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ²	2,089.23	503,875.59	1,052,629,941.20
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,052,629,941.20
5.1 (1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ²	225.00	515,259.92	115,933,482.00
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ²	300.00	508,431.41	152,529,423.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					268,462,905.00
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	Liter	1,200.00	12,225.90	14,671,080.00
6.1 (2)	Lapis Perikat (Tack Coat)	Liter	12,222.01	14,004.43	171,162,326.22
6.3 (5a)	Lasio Lapis Antara (AC-BC)	M ²	1,566.02	3,027,989.63	4,744,631,893.99
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4,930,465,309.21
10.1(2)	DIVISI 10. PEMELIHARAAN RUTIN Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	LS	1.00	50,900,000.00	50,900,000.00
10.1(3)	Pemeliharaan Rutin Salokan, Saluran Air, Galian & Timbunan	LS	1.00	12,439,000.00	12,439,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					63,339,000.00
(A)	Jumlah Harga (jumlah divisi 1 sampai dengan divisi 10)				6,748,857,038.72
(B)	Pajak Pertambahan Nilai / PPN (10 % x A)				674,885,703.87
(C)	Harga Penawaran (A + B)				7,423,742,742.59
(D)	Dibulatkan				7,423,740,000.00

Kontraktor
 PT. BUDI BAYA UTAMA SEMANGATI

H.M. KUSAINI
 Direktur Utama

Kasas Pengguna Anggaran

Ir. RUDY. MS.M.Si

NIP. 19660226199401 1.001

Mengetahui,
 Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
 Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim

Ir. H. HUSINRYAH MM. M.
 Nip. 19520814078101.002

GARANSI BANK
(Jaminan Pelaksanaan)
Nomor : 375/BG-PL/BPD-TGR/XI/2011

1. Oleh karenanya Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Tengkarawang No.1 Samarinda selanjutnya disebut "PENGUNA JASA" telah mengundang : PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA / H.M.KUSAINI yang beralamat di JLPesut No.104 Rt.XIV Kel.Timbau Tenggarong
Selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA" untuk pekerjaan : Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sebulu - Muara Kaman.
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PENGUNA JASA sebesar 6 % (enam persen).
3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR berkantor resmi di Jalan KH Akhmad Mukhsin No.56A Tenggarong, selanjutnya disebut "BANK", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGUNA JASA atas seluruh nilai uang sebesar Rp 445.424.400,00 (Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) senilai dengan 6 % (enam persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.
4. Syarat kewajiban ini adalah :
 - a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGUNA JASA, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PENGUNA JASA sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PENGUNA JASA untuk membayar ganti rugi kepada PENGUNA JASA atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
 - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGUNA JASA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dalam hal PENYEDIA JASA menurut penilaian PENGUNA JASA yang dinyatakan secara tertulis, terbukti telah cidera janji (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGUNA JASA berupa Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan asli Garansi Bank ini.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PENGUNA JASA mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri, dan atau terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
8. Menurut ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal 02 Nopember 2011.

Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur Cabang Tenggarong
Plt. Pemimpin



BAHARUDDIN RIVAI